



PUTUSAN

Nomor: 0239/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani sawit, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani dan Buruh Bangunan, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai gugat tanggal 05 April 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor Nomor: 0239/Pdt.G/2016/PA.Bn, tanggal 05 April 2016 mengajukan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Duda anak 2 dan Janda anak 4, pada hari Senin tanggal 07 Desemberr 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Ketamatan Soka Raja, Kabupaten Seluma sebagaimana ternyata

Kutipan Akta Nikah Nomor: 517/14/XII/2009 tanggal 21 Mei 2016.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan tinggal di rumah kontrakan bersama anak-anak di Simpang Kandis kurang lebih 4 tahun
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 Tahun, akan tetapi sejak tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering pulang malam dan apabila di tanya oleh Penggugat marah ;
  - b. Tergugat sering tidak jujur terhadap Penggugat ;
  - c. Tergugat tidak membeberikan lagi nafkah kepada Penggugat ;
5. Bahwa pada Bulan Maret 2014 telah terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena Tergugat menggadaikan BPKB motor milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, yang di ketahui oleh Penggugat dari orang lain yang menerima gandai. sehingga terjadi pertengkaran secara terus menerus dan ada pembicaraan mengenai niat untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pada tanggal 15 Mei 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai dengan saat ini ;
6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari tahu posisi Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga, teman-teman dan orang yang dikenal Tergugat. namun tidak ada yang tahu;
7. Bahwa oleh karena keberadaan Tergugat tidak di ketahui lagi oleh Penggugat yang diterangkan dengan surat keterangan goib yang di keluarkan oleh Kantor Kelurahan Sumber Jaya No 440/43/05.1005/2016;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud ;;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan nomor:



Di  
put



9. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut ;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sugh'ra* Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0239/Pdt.G/2016/PA.Bn, tanggal 13 April 2016 dan 13 Mei 2016, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Tergugat secara *in person* tidak pernah hadir ke persidangan;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan nomor: 0239/Pdt.G/2015/PA.Bn



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan  
deWuhu t.

tertanggal 05 April 2016, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh  
Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan,  
Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 517/14/XII/2009 tanggal 21 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sukaraja Kabupaten Seluma Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Lurah Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Nomor: 449/ 43/ 05. 1005/ 2016 tanggal 24 Maret 2016 lalu Ketua Majelis memberikan tanda (P.2) dan diparaf dengan tinta warna hitam;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kota Bengkulu,; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di Kelurahan Simpang Kandis Kelurahan Sumber Jaya;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penyebabnya karena Tergugat sering pulang malam dan kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, Tergugat malas mencari nafkah;

- Bahwa sejak lebih kurang 2 tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Pihak keluarga telah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan bengkel, tempat kediaman di

Kota Bengkulu;

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat Penggugat
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah tinggal Simpang Kandis Kelurahan Sumber Jaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat malas mencari nafkah dan sering keluar malam hari;
- Tidak, sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, Tergugat pergi tidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa Pihak keluarga telah berusaha untuk mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;



Bahwa atas keterangan Saksi I dan Saksi II, Penggugat menyatakan telah cukup dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatan

untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan Majelis Hakim;

Elanjutnya untuk tingkatnya uraian putusan ini, maka sernua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil dari gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
mengundang datang menghadiri sendiri (in person) ke persidangan sedangkan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadiri persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menesehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang kepersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 07 Desember 2009 pada mulanya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi karena antara kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah, sering pulang larut malam sehingga akhirnya sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman bersama sampai sekarang, dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan dua orang saksi yang bernama Badarudin Bin Mus Muslih dan Septic Sugianto Bin Sutrisno yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 517/14/XII/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, tanggal 15 Mei 2016, majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok.

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang semula rukun dan harmonis dalam berumah tangga akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak member nafkah sering pulang larut malam dan akibatnya dan sudah berpisah kediaman bersama sejak 15 Mei 2014, sekitar 2 tahun lamanya sampai sekarang Tergugat tidak di ketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309

RBg, secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan nomor: 0239/Pdt.G/2015/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 07 Desember 2009 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat dan anak mereka dan Tergugat sering pulang larut malam;
3. Bahwa benar sejak Mei 2014 (sekitar 2 tahun) lamanya sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama dimana Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bemilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan sering pulang larut malam apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak sekitar 2 tahun yang lalu sampai sekarang terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi terlebih lagi pihak keluarga pun sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian



Dil  
puti



sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Memimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بينكم وبينهم حواصلياً

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum:21);



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsumya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak 15 Mei 2016 Tergugat pergi dari kediaman bersama sampai sekarang tidak ada kabar berita dan tidak di ketahui keberadaannya di seluruh wilayah kepulauan Republik Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan te

rsebut di

tas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat de  
gan

a *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;  
menjatuhkan talak satu  
bain

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughro* terhadap Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan nomor:



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan nomor:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1437 H, oleh Kami **Ora. Hj. Milfanetti, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Ors. Helmi, M.Hum.** dan **Zainul Arifin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Nil Khairi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ora. Hj. Milfanetti, M.H.I

Hakim Anggota 1

Drs. Helmi, M.Hum.

Hakim Anggota 2

Zainul Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Nil Khairi, S.Ag.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan nomor: 0239/Pdt.G/2015/PA.Bn



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	225.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Catatan:

Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat  
tanggal

2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)